

Standard Operating Procedure
Seminar Hasil Penelitian Internal






LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Universitas Brawijaya

Malang

2018

LEMBAR IDENTIFIKASI

Nama Dokumen	: Seminar Hasil Penelitian Internal
Kode Dokumen	: UN10/C10/HK.01.02a/01.08
Revisi	: 1
Tanggal	: 4 Mei 2018
Diajukan oleh	: Kepala Tata Usaha  Sri Aminin, S.IP., M.AP.
Dikendalikan oleh	: Sekretaris LPPM  Dr. Ir. Maftuch, M.Si.
Disahkan oleh	: Ketua LPPM  Dr. Ir. Bambang Susilo, M.Sc.Agr.

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI-----	i
DAFTAR ISI-----	ii
A. Tujuan-----	1
B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait-----	1
C. Standar Mutu yang Terkait-----	1
D. Istilah dan Definisi-----	2
E. Urutan Prosedur-----	2
F. Bagan Alir-----	4
G. Referensi-----	5

1. Tujuan

Standard Operating Procedure ini adalah mengatur tentang prosedur Seminar Hasil Penelitian Internal yang melibatkan reviewer nasional dan internal dalam memberikan penilaian pada proposal-proposal yang diajukan ke KEMENRISTEKDIKTI agar sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku panduan penelitian SIMLITABMAS.

2. Ruang Lingkup dan Unit Terkait

Ruang lingkup panduan ini mengatur tentang Seminar Hasil Penelitian Internal pada tahap awal yang dinilai oleh reviewer internal dan nasional sesuai dengan kriteria penilaian dari KEMENRISTEKDIKTI. Kegiatan ini melibatkan peneliti, reviewer, dan LPPM khususnya Sub Bagian Program

3. Standar Mutu yang terkait

Penjaminan standar mutu seminar hasil penelitian internal mengacu pada:

1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018.
2. Panduan penulisan hasil penelitian internal
3. Perpres no 16 tahun 2018 pasal 62 tentang pertanggungjawaban keuangan berbasis luaran.
4. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan nomor per-15/PB/2017 tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran anggaran penelitian berbasis standar biaya keluaran sub keluaran penelitian.

4. Istilah dan Definisi

Seminar Hasil Penelitian Internal merupakan salah satu bagian dari monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian DRPM dari KEMENRISTEKDIKTI yang dikelola oleh LPPM, dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal penelitian. Seminar Hasil Penelitian Internal ini melibatkan reviewer internal dan nasional sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku panduan penelitian edisi terbaru.

5. PROSEDUR

a. Umum

1. Pembentukan panitia Seminar Hasil Penelitian Internal dengan penanggungjawab Ketua LPPM;


2. Kegiatan Seminar Hasil Penelitian Internal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran;
3. Peserta Seminar Hasil Penelitian Internal adalah pengusul yang mendaftarkan penelitian melalui SIMLITABMAS;
4. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian Internal;


b. Pelaksanaan


1. LPPM menugaskan dan memplotting reviewer internal dan nasional pada tahap Seminar Hasil Penelitian Internal;
2. Reviewer memberikan penilaian terhadap tiap proposal, penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang ditawarkan sesuai buku panduan pelaksanaan penelitian edisi terbaru dari KEMENRISTEKDIKTI;
3. Setiap proposal dinilai oleh dua reviewer, bila skor tidak memenuhi syarat sesuai panduan SIMLITABMAS, maka diperlukan penilai ke-3;
4. Hasil penilaian oleh reviewer diranking berdasarkan nilai skor dan pendanaan;
6. LPPM berhak menyempurnakan usulan pendanaan penelitian sesuai dengan SIMLITABMAS dan panduan penelitian KEMENRISTEKDIKTI;
7. Pengumuman usulan penelitian yang lolos dan tidak lolos hasil penilaian Seminar Hasil Penelitian Internal oleh LPPM.

INPUT	PROSES	OUTPUT
DRPM mengumumkan pelaksanaan kegiatan Seminar Hasil Penelitian Internal	LPPM membentuk panitia Pembahasan Proposal dengan penanggungjawab Ketua LPPM	Pembentukan panitia Seminar Hasil Penelitian Internal dengan penanggungjawab Ketua LPPM
Ketua LPPM memetakan reviewer internal	Menentukan reviewer internal sesuai dengan syarat rekrutmen Penilai Internal	LPPM menugaskan dan memplotting reviewer internal dan nasional pada tahap Seminar Hasil Penelitian Internal
Kegiatan Seminar Hasil Penelitian Internal secara daring/online	Reviewer menilai laporan penelitian secara daring/online	Reviewer memberikan penilaian terhadap tiap laporan, penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang ditawarkan sesuai buku panduan pelaksanaan penelitian edisi terbaru dari KEMENRISTEKDIKTI
Nilai reviewer 1 dan reviewer 2 terjadi deviasi/timpang	LPPM menunjuk reviewer ke-3	Penilaian Reviewer ke-3
Reviewer meranking laporan peneliitan berdasar panduan pelaksanaan penelitian edisi terbaru dari KEMENRISTEKDIKTI	Menetapkan nilai yang lolos dan tidak lolos Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal	Hasil penilaian oleh reviewer diranking berdasarkan nilai skor dan pendanaan
Penyerahan nilai oleh reviewer	LPPM mengumpulkan berkas nilai Seminar Hasil Penelitian Internal	Arsip penilaian Seminar Hasil Penelitian Internal

6. Bagan alir







7. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
2. Panduan Penilaian Penelitian Di Perguruan Tinggi Tahun 2017;